



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 86 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 44
TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas. Profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1 ditambah huruf f) dan angka 2 huruf h), sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :

a. Tugas Atributif:

- 1. menetapkan perencanaan dan program kerja Dinas;
- 2. menetapkan kebijakan teknis/operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
- 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
- 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

- 1. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal :
 - a) sumber daya air (SDA);
 - b) bangunan gedung;
 - c) penataan bangunan dan lingkungannya;
 - d) jalan dan jembatan;
 - e) penataan ruang.
 - f) Jasa Konstruksi
- 2. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam hal :
 - a) pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah;
 - b) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah;

- c) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
 - d) penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk fasilitasi pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - e) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
 - f) penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
 - g) penyelenggaraan penataan ruang Daerah; dan
 - h) Penyelenggaraan pembinaan jasa Konstruksi.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b angka 1 ditambah huruf f), sehingga keseluruhan Pasal 23 menjadi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Bangunan

Pasal 23

- (1) Bidang Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan teknis bangunan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengawasan bangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis bangunan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengawasan bangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis bangunan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengawasan bangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan teknis bangunan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengawasan bangunan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan teknis bangunan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengawasan bangunan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Bangunan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Bangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis bangunan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengawasan bangunan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Bangunan, Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Bangunan serta Seksi Pengawasan Bangunan sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Bangunan, Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Bangunan sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Bangunan, Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Bangunan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bangunan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal:
 - a) bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - b) strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - c) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - d) penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana; dan
 - e) penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
 - f) Penyelenggaraan pembinaan jasa Konstruksi.
2. mengkoordinasikan / memfasilitasi penyelenggaraan :
 - a) pendataan bangunan gedung;
 - b) pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;

- c) penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - d) pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b ditambah angka 6,7 dan 8, sehingga keseluruhan Pasal 24 menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bangunan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan teknis bangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis Bangunan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis bangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis bangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan teknis bangunan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan teknis bangunan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Bangunan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 - 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Perencanaan Teknis Bangunan;
 - 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis bangunan;
 - 3. membagi tugas kepada bawahan;
 - 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis Bangunan dengan unit kerja lain;
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis Bangunan; dan
 - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- b. Tugas Substantif:
1. menyusun perencanaan bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah terkait strategi kabupaten mengenai perencanaan bangunan gedung dan lingkungan.
 3. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah terkait penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 4. menyelenggarakan penyusunan perencanaan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; dan
 5. menyelenggarakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
 6. pembinaan pengawas jasa konstruksi;
 7. pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan
 8. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 menjadi sebagai berikut:

Paragraf 7
Bidang Penataan Ruang

Pasal 27

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Penataan Ruang, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Penataan Ruang sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan tata ruang;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, Seksi Pengembangan Tata Ruang serta Seksi Pamanfaatan Tata Ruang sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, Seksi Pengembangan Tata Ruang serta Seksi Pamanfaatan Tata Ruang sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, Seksi Pengembangan Tata Ruang serta Seksi Pamanfaatan Tata Ruang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan Ruang; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. Penyusunan Raperda bidang penataan ruang;
2. penentuan kriteria dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang;
3. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
4. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian penataan ruang kabupaten;
5. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang tingkat kabupaten sesuai perencanaan;
6. Penyusunan rencana kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);

7. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana detail tata ruang;
 8. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana kawasan strategis Kabupaten;
 9. menyelenggarakan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan;
 10. menyusun perencanaan ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
 11. menyusun bahan penetapan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi;
 12. menyusun perencanaan penataan dan pengembangan kawasan kota sesuai dengan RTRW dan RUTRK;
 13. pengembangan struktur tata ruang;
 14. pengembangan pola tata ruang;
 15. peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 16. pengembangan sistem tata kota,
 17. pengembangan infrastruktur wilayah;
 18. pengembangan kawasan tertentu;
 19. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pembangunan;
 20. mengkoordinasikan penerapan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang penataan ruang;
 21. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
 22. mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan
 23. mengkoordinasikan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 menjadi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan teknis tata ruang.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai fungsi;
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis tata ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis tata ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan teknis tata ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan teknis tata ruang; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan teknis tata ruang;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. Menyelenggarakan Penyusunan Raperda bidang penataan ruang;
 2. Menyelenggarakan penentuan kriteria dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang;
 3. Menyelenggarakan Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 4. Menyelenggarakan Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian penataan ruang kabupaten;
 5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang tingkat kabupaten sesuai perencanaan;

6. Menyelenggarakan Penyusunan rencana kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);
7. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana detail tata ruang;
8. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana kawasan strategis Kabupaten;
9. menyelenggarakan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan;
10. menyusun perencanaan ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
11. menyusun bahan penetapan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi; dan
12. menyusun perencanaan penataan dan pengembangan kawasan kota sesuai dengan RTRW dan RUTRK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **87**